



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

Bab kedua yaitu membahas mengenai kajian pustaka. Pada bab kedua ini, peneliti menjelaskan teori apa saja yang digunakan sebagai dasar penelitian. Bab kedua terbagi menjadi empat sub-bab, yaitu: landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

Landasan teori menjelaskan mengenai teori-teori yang terkait dalam penelitian ini. Pada sub-bab penelitian terdahulu, peneliti membuat rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dan mendukung penelitian ini. Landasan teori dan penelitian terdahulu menjadi dasar untuk peneliti dalam membuat kerangka pemikiran.

#### A. Landasan Teoritis

Berikut ini adalah penjabaran dari teori utama yaitu teori keagenan dan teori *stakeholder*, serta beberapa definisi dari masing-masing istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

##### 1. Grand Theory

###### a. Teori Keagenan

Teori keagenan (*agency theory*) adalah teori yang membahas mengenai hubungan yang terjadi antara pemilik (*principal*) dan pengelola (*agent*). Pemilik yang dimaksud adalah para investor yang menanamkan modalnya sedangkan pengelola adalah manajer di perusahaan tersebut. Teori keagenan terjadi ketika *principal* memberikan sebuah wewenang kepada *agent* untuk mengambil suatu keputusan dalam mengelola perusahaan (Jensen &



Meckling, 2019). Eisenhardt (2010) menjelaskan bahwa terdapat 3 jenis asumsi yang melandasi teori keagenan. Asumsi tersebut terdiri atas:

- (1) Asumsi tentang sifat manusia. Asumsi ini membahas mengenai sifat dasar manusia yang mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas, dan tidak menyukai resiko.
- (2) Asumsi tentang keorganisasian. Asumsi tentang keorganisasian membahas hubungan yang terjadi antar anggota di mana akan selalu adanya konflik yang terjadi antar anggota.
- (3) Asumsi tentang informasi. Asumsi tentang informasi mengatakan bahwa sebuah informasi dapat dikatakan sebagai komoditi atau barang yang dapat diperjualbelikan.

Dalam teori keagenan disebutkan bahwa *principal* dan *agent* memiliki kepentingan pribadi. *Agent* sebagai pihak yang mengelola perusahaan tentu memiliki informasi yang lebih lengkap dibandingkan *principal*. Perbedaan informasi tersebut memberi peluang kepada *agent* untuk melakukan hal-hal berkaitan dengan kepentingan pribadi atau menyembunyikan informasi agar tidak diketahui oleh *principal*. Untuk mengatasi perbedaan informasi tersebut maka timbul suatu biaya yang disebut *agency cost* berupa biaya pengawasan (*monitoring cost*), biaya penjaminan (*bonding cost*), dan rugi residual (*residual loss*) (Jensen & Meckling, 2019).

Praptitorini (2007) menyatakan bahwa pihak ketiga adalah pihak independen yang mengawasi perilaku *agent* agar bertindak dengan tepat sesuai dengan keinginan *principal*. Pihak ketiga yang dimaksud adalah auditor eksternal. Auditor adalah pihak yang mampu mengawasi perilaku *agent* dalam mengelola keuangan perusahaan. Pengawasan yang dilakukan

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



auditor melalui sarana informasi berupa laporan keuangan perusahaan yang dikeluarkan secara periodik.

Untuk mengatasi masalah teori keagenan itu sendiri dibutuhkan solusi berupa konsep *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Tungal (2007), konsep GCG adalah suatu konsep yang mengatur, mengawasi, dan mengelola proses pengendalian suatu usaha untuk meningkatkan nilai saham dan membentuk perhatian kepada para *stakeholder*. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance 2006, tujuan utama dari GCG adalah untuk meningkatkan tingkat kepercayaan *principal* terhadap *agent*. GCG terdiri atas 5 prinsip yaitu:

- (1) **Transparansi.** Prinsip transparansi menekankan bahwa suatu perusahaan harus menyediakan informasi yang mudah dimengerti dan diakses oleh para *stakeholder*.
- (2) **Akuntabilitas.** Prinsip akuntabilitas menekankan bahwa informasi yang diberikan harus bisa dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait.
- (3) **Tanggung jawab.** Prinsip tanggung jawab menekankan kepada perusahaan agar mematuhi peraturan perundang-undangan dan menjalankan tanggung jawabnya kepada lingkungan dan masyarakat sekitar.
- (4) **Independensi.** Prinsip independensi mendorong perusahaan agar berjalan dengan independensi sehingga masing masing pihak tidak saling mendominasi dan mengintervensi.
- (5) **Kewajaran dan kesetaraan.** Prinsip kewajaran dan kesetaraan menekankan kepada perusahaan agar bersikap adil kepada para

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

*stakeholder* dengan memberikan informasi sesuai kepentingannya masing-masing *stakeholder*.

Dalam hubungan keberlanjutan, informasi pengungkapan tanggung jawab sosial dipandang sebagai sinyal yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan (*stakeholder*). Sebagai contoh, seorang investor akan melihat terlebih dahulu kinerja dan kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Dengan demikian perusahaan mengeluarkan sinyal informasi keuangan kepada calon investor melalui laporan keuangan yang dipublikasikan, sehingga calon investor akan tertarik untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Laporan keuangan dapat disebut sebagai sinyal pertama dan utama dari perusahaan, sementara pengungkapan *Sustainability Report* sebagai sinyal kedua. Laporan keuangan berisikan kinerja secara ekonomi perusahaan sedangkan laporan keberlanjutan melengkapi laporan keuangan yang ada berupa kinerja perusahaan dalam sosial dan lingkungan.

#### b. Teori *Stakeholder*

Keberadaan suatu perusahaan tidak lepas dari adanya dukungan pihak *stakeholder*. Keterlibatan *stakeholder* tidak hanya dari kreditur dan investor tetapi juga dari pemerintah, masyarakat sekitar, karyawan, asosiasi, dan sebagainya. Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukanlah suatu entitas yang beroperasi untuk mencari keuntungan pribadi, namun juga harus memberikan sebuah manfaat kepada *stakeholder*-nya (Ghozali & Chariri, 2014). Menurut Warsono, Amalia, and Rahajeng (2009) terdapat tiga argumen yang mendukung teori *stakeholder* ini, yaitu:

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- (1) Argumen deskriptif. Argumen deskriptif menjelaskan pandangan para *stakeholder* secara sederhana merupakan sebuah deskripsi dan realistis tentang bagaimana beroperasinya suatu perusahaan.
- (2) Argumen instrumental. Argumen instrumental menjelaskan bahwa manajemen terhadap *stakeholder* merupakan suatu strategi perusahaan agar menghasilkan kinerja perusahaan yang lebih baik.
- (3) Argumen normatif. Argumen normatif menjelaskan bahwa manajemen terhadap *stakeholder* adalah hal yang perlu dilakukan karena perusahaan memiliki sumber daya yang luas sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dampak yang timbul dari aktivitas perusahaan.

Menurut Hadi (2009), *stakeholder* terdiri dari pihak internal maupun eksternal baik terlibat secara langsung ataupun tidak langsung. Keberadaan perusahaan juga ditentukan dari hubungan komunikasi antara manajemen dengan pihak *stakeholder*. Bentuk komunikasi antara pihak manajemen dengan pihak *stakeholder* dapat berupa laporan keuangan maupun laporan non keuangan.

Salah satu bentuk laporan non keuangan adalah laporan kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan tersebut. Teori *stakeholder* merupakan teori yang berkaitan erat dengan CSR karena dapat menjelaskan perbedaan antara isu sosial dengan *stakeholder* itu sendiri (Saleh et al., 2010). Pengungkapan kegiatan CSR dalam laporan perusahaan dapat mempengaruhi dukungan yang dilakukan oleh *stakeholder* terhadap perusahaan. Teori ini pada dasarnya memperlihatkan bentuk tanggung jawab dan pengaruh keberadaan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Dalam

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



teori *stakeholder* dinyatakan bahwa perusahaan tidak cukup hanya berorientasi kepada keuntungan ekonomis perusahaan saja namun harus memperhatikan manfaat yang dapat diberikan kepada para *stakeholder*. Dalam hal ini, perusahaan yang memiliki pengaruh baik terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar pasti akan mendapatkan kepercayaan yang lebih dari para pihak *stakeholder* sehingga keberlangsungan hidup suatu perusahaan akan lebih terjamin.

## © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2 Konsep Keberlanjutan (*Sustainability*)

Konsep keberlanjutan adalah konsep yang berhubungan dengan perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya tetap mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada. Elkington (2013), memperkenalkan konsep *Triple Bottom Line* (3P) yaitu *Profit*, *People* dan *Planet*. Dalam konsep ini dinyatakan bahwa perusahaan tidak hanya memikirkan keuntungan (*profit*) namun juga harus memikirkan kesejahteraan masyarakat lokal (*people*) dan keadaan lingkungan sekitar perusahaan tersebut (*planet*). Dengan adanya konsep keberlanjutan maka akan terjadi keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan yang timbul akibat aktivitas manusia. Teori ini menyatakan bahwa seluruh sumber daya yang digunakan dengan tanggung jawab akan menjamin ketersediaan sumber daya di masa depan.

Menurut Deklarasi Stockholm (*Stockholm United Conference on Human Enviromental*) yang dilakukan pada tahun 1972 dijelaskan bahwa seluruh pemanfaatan sumber daya alam yang ada, termasuk udara, air, tanah, flora, dan fauna harus dijaga agar dapat dimanfaatkan baik untuk generasi saat ini maupun untuk generasi yang akan datang melalui perencanaan manajemen yang sesuai.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pertanggung jawaban perusahaan tersebut dapat dibuat dalam bentuk sebuah laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Dengan dibuatnya laporan keberlanjutan maka perusahaan berkomitmen untuk terus memperhatikan keadaan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat sekitar agar kegiatan produksi perusahaan dapat terus berjalan.

**3** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**4** Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

### **Global Reporting Initiative**

*Global Reporting Initiative* (GRI) adalah sebuah organisasi non-profit yang berdiri pada tahun 1997. Organisasi ini memiliki tujuan untuk memastikan bahwa di setiap proses pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan akan terus memperhatikan konsep pembangunan yang berkelanjutan. Agar tujuan tersebut dapat terlaksana maka GRI membentuk suatu standar yang dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

GRI mengeluarkan pedomannya pertama kali pada tahun 2000 dan terjadi beberapa kali pembaharuan seperti pada tahun 2002 GRI mengeluarkan GRI generasi 2 (G2), pada 2006 GRI mengeluarkan GRI generasi 3 (G3), pada 2013 GRI mengeluarkan generasi 4 (G4), dan pada tahun 2015 terbentuklah *Global Sustainability Standard Board* (GRI GSSB). Pada tahun 2016 GRI GSSB memperkenalkan *Global Reporting Initiative Standards* yang kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 2017, namun baru digunakan secara efektif pada tahun 2018.

### **Standar GRI 2016**

Standar GRI adalah standar pelaporan laporan keberlanjutan yang menjadi pedoman dalam pembuatan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan yang dibuat berdasarkan standar GRI wajib untuk melampirkan indeks isi GRI

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan disajikan lengkap dengan halaman di mana pengungkapan tersebut berada.

Ⓒ Dalam standar GRI terdapat 6 indikator berupa landasan (GRI 101), pengungkapan umum (GRI 102), pendekatan manajemen (GRI 103), ekonomi (GRI 200), lingkungan (GRI 300), dan sosial (GRI 400). Berikut ini adalah Gambar 2.1 yang mengilustrasikan tentang 6 indikator dalam GRI index.

**Gambar 2.1**  
**GRI Standard**



Sumber: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)

Masing-masing indikator tersebut memiliki sub-indikator di dalamnya.

Untuk GRI 102 tentang Pengungkapan Umum, terdapat 56 sub-indikator dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**GRI 102 Tentang Pengungkapan Umum**

| Profil Organisasi |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| 102-1             | Nama organisasi                  |
| 102-2             | Kegiatan, merek, produk dan jasa |
| 102-3             | Lokasi kantor pusat              |
| 102-4             | Lokasi operasi                   |
| 102-5             | Kepemilikan dan bentuk hukum     |
| 102-6             | Pasar yang dilayani              |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|  |   |
|--|---|
| 102-7                                    | Skala organisasi  |
| 102-8                                    | Informasi mengenai karyawan dan pekerja lain  |
| 102-9                                    | Rantai pasokan  |
| 102-10                                   | Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya  |
| 102-11                                   | Pendekatan atau Prinsip Pencegahan  |
| 102-12                                   | Inisiatif eksternal   |
| 102-13                                   | Keanggotaan asosiasi  |
| <b>Strategi</b>                          |   |
| 102-14                                   | Pernyataan dari pembuat keputusan senior  |
| 102-15                                   | Dampak utama, risiko, dan peluang   |
| <b>Etika dan Integritas</b>              |   |
| 102-16                                   | Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku   |
| 102-17                                   | Mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika  |
| <b>Tata Kelola</b>                       |   |
| 102-18                                   | Struktur tata kelola  |
| 102-19                                   | Mendelegasikan wewenang   |
| 102-20                                   | Tanggung jawab tingkat eksekutif untuk topik ekonomi, lingkungan, dan sosial                        |
| 102-21                                   | Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan mengenai topik-topik ekonomi, lingkungan, dan sosial |
| 102-22                                   | Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya  |
| 102-23                                   | Ketua badan tata kelola tertinggi   |
| 102-24                                   | Menominasikan dan memilih badan tata kelola tertinggi   |
| 102-25                                   | Konflik kepentingan   |
| 102-26                                   | Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strategi                      |
| 102-27                                   | Pengetahuan kolektif badan tata kelola tertinggi  |
| 102-28                                   | Mengevaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi  |
| 102-29                                   | Mengidentifikasi dan mengelola dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial                               |
| 102-30                                   | Keefektifan proses manajemen risiko   |
| 102-31                                   | Pengkajian topik ekonomi, lingkungan, dan sosial  |
| 102-32                                   | Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan                                     |
| 102-33                                   | Mengkomunikasikan hal-hal kritis  |
| 102-34                                   | Sifat dan jumlah total hal-hal kritis   |
| 102-35                                   | Kebijakan Remunerasi  |
| 102-36                                   | Proses untuk menentukan remunerasi  |
| 102-37                                   | Keterlibatan para pemangku kepentingan dalam remunerasi   |
| 102-38                                   | Rasio Kompensasi total tahunan  |
| 102-39                                   | Persentase kenaikan dalam total rasio kompensasi total tahunan                                      |
| <b>Keterlibatan Pemangku Kepentingan</b> |   |
| 102-40                                   | Daftar kelompok pemangku kepentingan  |
| 102-41                                   | Perjanjian perundingan kolektif   |
| 102-42                                   | Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan   |
| 102-43                                   | Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan   |
| 102-44                                   | Topik utama dan masalah yang dikemukakan  |
| <b>Praktik Pelaporan</b>                 |   |
| 102-45                                   | Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan  |
| 102-46                                   | Menetapkan isi laporan dan Batasan topik  |
| 102-47                                   | Daftar topik material   |
| 102-48                                   | Penyajian kembali informasi   |

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,

penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



|        |   |
|--------|---|
| 102-49 | Perubahan dalam pelaporan                       |
| 102-50 | Periode Pelaporan                               |
| 102-51 | Tanggal laporan terbaru                         |
| 102-52 | Siklus pelaporan                                |
| 102-53 | Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan  |
| 102-54 | Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI |
| 102-55 | Indeks isi GRI                                  |
| 102-56 | Assurance oleh pihak eksternal                  |

Sumber: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)

Untuk GRI 200 tentang Pengungkapan Topik Spesifik Ekonomi, terdapat 13

sub-indikator dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**GRI 102 Tentang Pengungkapan Topik Spesifik Ekonomi**

| <b>Kinerja ekonomi</b>               |  |
|--------------------------------------|--|
| 201-1                                | Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan                                       |
| 201-2                                | Implikasi finansial serta risiko dan peluang lain akibat dari perubahan iklim                    |
| 201-3                                | Kewajiban program pensiun manfaat dan program pensiun lainnya                                    |
| 201-4                                | Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah  |
| <b>Keberadaan Pasar</b>              |  |
| 202-1                                | Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional |
| 202-2                                | Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat lokal                                     |
| <b>Dampak Ekonomi Tidak Langsung</b> |  |
| 203-1                                | Investasi infrastruktur dan dukungan layanan   |
| 203-2                                | Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan  |
| <b>Praktik Pengadaan</b>             |  |
| 204-1                                | Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal   |
| <b>Anti Korupsi</b>                  |  |
| 205-1                                | Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi                                     |
| 205-2                                | Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti-korupsi                             |
| 205-3                                | Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil  |
| <b>Perilaku Anti-persaingan</b>      |  |
| 206-1                                | Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli            |

Sumber: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)

Untuk GRI 300 tentang Pengungkapan Topik Spesifik Lingkungan, terdapat

30 sub-indikator dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 2.3**  
**GRI 102 Tentang Pengungkapan Topik Spesifik Lingkungan**

| <b>Material</b>                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 301-1                               | Material yang digunakan berdasarkan berat atau volume  |
| 301-2                               | Material input dari daur ulang yang digunakan  |
| 301-3                               | Produk reclaimed dan material kemasannya   |
| <b>Energi</b>                       |  |
| 302-1                               | Konsumsi energi dalam organisasi   |
| 302-2                               | Konsumsi energi di luar organisasi   |
| 302-3                               | Intensitas energi  |
| 302-4                               | Pengurangan konsumsi energi  |
| 302-5                               | Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa  |
| <b>Air dan Efluen</b>               |  |
| 303-3                               | Pengambilan air  |
| 303-4                               | Pembuangan air   |
| 303-5                               | Konsumsi air   |
| <b>Keanekaragaman Hayati</b>        |  |
| 304-1                               | Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung |
| 304-2                               | Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati   |
| 304-3                               | Habitat yang dilindungi atau direstorasi   |
| 304-4                               | Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi  |
| <b>Emisi</b>                        |  |
| 305-1                               | Emisi GRK (Cakupan 1) langsung   |
| 305-2                               | Emisi energi GRK (Cakupan 2) tidak langsung  |
| 305-3                               | Emisi GRK (Cakupan 3) tidak langsung lainnya   |
| 305-4                               | Intensitas emisi GRK   |
| 305-5                               | Pengurangan emisi GRK  |
| 305-6                               | Emisi zat perusak ozon (ODS)   |
| 305-7                               | Nitrogen oksida, sulfur oksida, dan emisi udara yang signifikan lainnya  |
| <b>Air Limbah dan Limbah</b>        |  |
| 306-1                               | Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan  |
| 306-2                               | Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan   |
| 306-3                               | Tumpahan yang signifikan   |
| 306-4                               | Pengangkutan limbah berbahaya  |
| 306-5                               | Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air  |
| <b>Kepatuhan Lingkungan</b>         |  |
| 307-1                               | Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dari peraturan tentang lingkungan hidup  |
| <b>Penilaian Lingkungan Pemasok</b> |  |
| 308-1                               | Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan  |
| 308-2                               | Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil   |

Sumber: www.globalreporting.org

1. Urut yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

© Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) | Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



Untuk GRI 400 tentang Pengungkapan Topik Spesifik Sosial, terdapat 33

sub-indikator dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**GRI 102 Tentang Pengungkapan Topik Spesifik Sosial**

| <b>Kepegawaian</b>                                   |   |
|--|---|
| 401-1  | Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan  |
| 401-2  | Tunjangan yang diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu   |
| 401-3  | Cuti melahirkan   |
| <b>Hubungan Tenaga Kerja/Manajemen</b>               |   |
| 402-1  | Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional   |
| <b>Kesehatan dan Keselamatan Kerja</b>               |   |
| 403-8  | Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja  |
| 403-9  | Kecelakaan kerja  |
| 403-10   | Penyakit akibat kerja   |
| <b>Pelatihan dan Pendidikan</b>                      |   |
| 404-1  | Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan  |
| 404-2  | Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan  |
| 404-3  | Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier   |
| <b>Keanekaragaman dan Kesempatan Setara</b>          |   |
| 405-1  | Keanekaragaman badan tata kelola dari karyawan  |
| 405-2  | Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan dibandingkan laki-laki  |
| <b>Non-diskriminasi</b>                              |   |
| 406-1  | Insiden diskriminasi dan tindakan perbaikan yang dilakukan  |
| <b>Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif</b> |   |
| 407  | Operasi dan pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko   |
| <b>Pekerja Anak</b>                                  |   |
| 408  | Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak  |
| <b>Kerja paksa atau Wajib Kerja</b>                  |   |
| 409  | Operasi dan pemasok yang berisiko signifikan terhadap insiden kerja paksa atau wajib kerja  |
| <b>Praktik Keamanan</b>                              |   |
| 410-1  | Petugas keamanan yang dilatih mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia  |
| <b>Hak-Hak Masyarakat Adat</b>                       |   |
| 411  | Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat   |
| <b>Penilaian Hak Asasi Manusia</b>                   |   |
| 412-1  | Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak  |
| 412-2  | Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia   |
| 412-3  | Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia |

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



| <b>Masyarakat Lokal</b>                    |   |
|--|---|
| 413-1                                      | Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal, penilaian dampak, dan program pengembangan                    |
| 413-2                                      | Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal |
| <b>Penilaian Sosial Pemasok</b>            |   |
| 414-1                                      | Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria sosial   |
| 414-2                                      | Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil                                  |
| <b>Kebijakan Publik</b>                    |   |
| 415-1                                      | Kontribusi politik  |
| <b>Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan</b> |   |
| 416-1                                      | Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa                           |
| 416-2                                      | Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa              |
| <b>Pemasaran dan Pelabelan</b>             |   |
| 417-1                                      | Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa   |
| 417-2                                      | Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa                                      |
| 417-3                                      | Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran   |
| <b>Privasi Pelanggan</b>                   |   |
| 418-                                       | Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan        |
| <b>Kepatuhan Sosial Ekonomi</b>            |   |
| 419-                                       | Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi                            |

Sumber: [www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)

Menurut GSSB 2016, standar GRI mencakup tiga poin penting yaitu sebagai berikut:

- a. Persyaratan. Persyaratan merupakan poin penting yang harus dibaca dalam konteks rekomendasi dan juga panduan. Namun perusahaan tidak diharuskan untuk mematuhi hal ini untuk menyatakan bahwa laporan telah disusun berdasarkan standar.
- b. Rekomendasi. Poin ini merupakan poin yang cukup penting dan disarankan, tetapi tidak diharuskan.
- c. Panduan. Bagian dari poin ini terdiri dari informasi mengenai latar belakang, penjelasan, serta contoh-contoh dalam membantu perusahaan lebih memahami persyaratan yang ada.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ramadani (2019) terdapat prinsip

prinsip yang perlu diterapkan agar laporan keberlanjutan dibuat sesuai standar GRI yaitu:

- a. Inklusivitas pemangku kepentingan. Laporan keberlanjutan yang dipublikasikan perlu mengidentifikasi *stakeholder*-nya dan menjelaskan batasan keterlibatan para pemangku kepentingan agar dapat mewujudkan harapan para *stakeholder*.
- b. Konteks keberlanjutan. Laporan keberlanjutan perlu memaparkan kinerja perusahaan dalam konteks berkelanjutan yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan serta sosial di setiap tahunnya.
- c. Materialitas. Laporan keberlanjutan perlu mencakup topik yang berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh terhadap penilaian para *stakeholder*.
- d. Kelengkapan. Laporan keberlanjutan berisikan topik material dan batasa-batasannya yang menjelaskan dampak terhadap sosial, ekonomi dan lingkungan yang mempengaruhi penilaian dari para *stakeholder*.

*National Center for Sustainability Reporting* menyebutkan bahwa *sustainability report* telah disiapkan sesuai dengan *GRI Standards 2016*, publikasi atas aspek material dinyatakan dengan 2 cara sebagai berikut:

- a. *Core option*: laporan ini telah disiapkan berdasarkan atau sesuai dengan Standar GRI: *Core Option*. Untuk *core options* yang sesuai, diharuskan untuk melaporkan setidaknya satu pengungkapan topik khusus untuk setiap topik material. Apabila dilaporkan lebih dari satu pengungkapan topik khusus atas setiap topik material maka disebut sebagai *multi core option*.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- b. *Comprehensive option*: laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: *Comprehensive Options*. Untuk *comprehensive options*, diperlukan untuk melaporkan semua topik pengungkapan yang ditentukan untuk setiap topik material.

**5. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

### **Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*)**

Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* adalah salah satu bentuk laporan non keuangan yang cukup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh semua pihak. Laporan keberlanjutan berkaitan dengan pelaporan pertanggung jawaban perusahaan terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan masyarakat sekitar. Laporan keberlanjutan merupakan laporan yang dianggap dapat menghubungkan analisis kinerja keuangan dan non keuangan suatu perusahaan (Elkington, 2013). Gray dan Bebbington (2001), menjelaskan bahwa laporan keberlanjutan adalah laporan non-keuangan yang terpisahkan dari laporan keuangan. Laporan keberlanjutan memfokuskan pada aspek lingkungan yang di dalamnya membahas mengenai pernyataan, definisi, visi dan misi, dan target pencapaian perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Pengungkapan standar terbagi atas 2 jenis yaitu pengungkapan secara umum dan pengungkapan secara khusus. Pengungkapan standar umum memberikan gambaran tentang perusahaan dan proses pelaporannya. Sedangkan pengungkapan standar khusus memberikan gambaran proses menyiapkan informasi yang akan dilaporkan dan memberikan informasi mengenai dampak serta kinerja secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kualitas suatu laporan keberlanjutan dapat terlihat dari tingkat kesesuaian antara standar atau kriteria

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang terdapat di dalam standar GRI 2016 dengan laporan yang dibuat oleh suatu perusahaan.

Terdapat cara lain untuk menentukan kualitas laporan keberlanjutan yaitu dengan melihat prinsip pelaporan. Prinsip ini berfungsi membantu memeriksa keunggulan informasi yang tertuang dalam laporan berkelanjutan. Kualitas informasi ini penting untuk membantu para *stakeholders* memberikan penilaian kepada perusahaan. Komponen prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan kualitas laporan sebagai berikut:

- a. Akurasi. Informasi yang dilaporkan wajib benar serta jelas agar supaya pemangku kepentingan bisa memberikan penilaian perilaku perusahaan.
- b. Keseimbangan. Informasi yang dilaporkan wajib menjelaskan dampak baik dan buruk dari perilaku perusahaan untuk menjadi dasar penilaian.
- c. Kejelasan. Perusahaan wajib menyampaikan informasi melalui cara yang dapat dimengerti serta dijalankan oleh para pemangku kepentingan.
- d. Keterbandingan. Perusahaan wajib memilih, menyusun, dan melaporkan yang disuguhkan melalui cara yang baik untuk para pemangku kepentingan dapat menganalisis perilaku perusahaan dan bisa mendukung analisis relatif perusahaan lainnya.
- e. Keandalan. Perusahaan harus mengumpulkan, menganalisis, serta melaporkan informasi dan proses dalam persiapan laporan.
- f. Ketepatan waktu. Perusahaan harus melapor secara rutin dan tepat waktu sehingga para pemangku kepentingan dapat segera mengambil keputusan.

**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2016.” Hasil dari penelitian tersebut adalah pengungkapan *corporate social responsibility* dalam *sustainability report* PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk lebih tinggi kesesuaiannya dengan GRI G4 dibandingkan dengan PT Bank Bank Central Asia Tbk.

Ramadani (2019), dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengungkapan Laporan Keberlanjutan PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk Tahun 2016 Dan 2017 Berdasarkan Standar *Global Reporting Initiative* (GRI).” Hasil dari penelitian tersebut adalah PT Perusahaan Gas Negara telah mengimplementasikan standar GRI dalam penyusunan laporan keberlanjutan.

Syahputra, Helmy, & Mulyani (2019), dengan penelitian yang berjudul “Analisis Pengungkapan Lingkungan Berdasarkan *Global Reporting Initiatives* (GRI) G4 (Studi Kasus Pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk dan PT Indo Tambangraya Megah Tbk Tahun 2016-2017).” Hasil dari penelitian tersebut adalah dari 12 aspek pengungkapan lingkungan yang dilaporkan, kedua perusahaan tidak menjelaskan semua aspek dan indikator yang dilaporkan.

### C. Kerangka Pemikiran

Menurut teori keagenan, manajer sebagai pihak yang selalu berada di dalam perusahaan memiliki banyak informasi mengenai aktivitas perusahaan. Sedangkan *stakeholder* hanya memiliki sedikit informasi mengenai aktivitas perusahaan. Oleh karena itu, manajer memiliki tanggung jawab kepada *stakeholder* untuk mengungkapkan dampak-dampak yang muncul dari kegiatan perusahaan, baik yang berdampak positif maupun yang berdampak negatif dalam bentuk laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*). Hal ini penting untuk dilakukan untuk menghindari masalah keagenan yaitu asimetri informasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak milik IBI BKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Pengungkapan yang dilakukan harus memenuhi kriteria standar yang telah ditetapkan dalam GRI Standar 2016. Dengan mengungkapkan laporan keberlanjutan yang sesuai dengan standar maka dapat memenuhi seluruh kebutuhan informasi jangka pendek maupun jangka panjang yang diharapkan oleh *stakeholder*. Laporan keberlanjutan yang baik dapat membantu *stakeholder* dalam mengambil suatu keputusan dan mempengaruhi dukungan *stakeholder* terhadap perusahaan. Menurut teori *stakeholder*, hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dari para *stakeholder* sehingga perusahaan dalam menjalankan usahanya menjadi lebih *legitimate*. Tingkat kepatuhan pengungkapan yang dilakukan oleh manajer didasarkan pada tingkat kelengkapan pengungkapan butir-butir yang terdapat dalam GRI Standar 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta dilindungi IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)


Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie



KWIK KIAN GIE  
SCHOOL OF BUSINESS

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

**Gambar 2.2**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.